



Peran Mediasi *Tax Knowledge* dalam Hubungan *Tax Education* dan *Tax Compliance*

The Mediation Role of Tax Knowledge in the Relationship Between Tax Education and Tax Compliance

Eka Febriani^{1*}, Amanda Putri², Angga Kusumah³

¹²Universitas Mulawarman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Samarinda, Indonesia

³Politeknik Negeri Samarinda, Jurusan Akuntansi, Samarinda, Indonesia

Email: *eka.febriani@feb.unmul.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 17 April 2024

Accepted: 08 Juni 2024

Published: 04 Juli 2024

Keywords: *tax knowledge, tax education, tax compliance*

DOI: 10.37859/jae.v14i1.6966

JEL Classification: H20; H29

Abstrak

Riset ini menguji *tax education* yang memengaruhi *tax compliance* dengan perantara berupa *tax knowledge*. Data dari survei terhadap 130 wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda yang telah menempuh mata kuliah perpajakan melalui pendidikan formal tingkat perguruan tinggi dianalisis dengan *SmartPLS* yang menghasilkan temuan bahwa *tax education* dan *tax knowledge* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance*, *tax education* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax knowledge*, serta *tax education* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance* melalui *tax knowledge* yang merupakan *partial mediation*. Hasil riset ini sebagai bukti empiris terkait pentingnya *tax education* dalam meningkatkan *tax compliance*. *Tax compliance* yang tinggi akan sangat membantu Pemerintah dalam hal pendanaan untuk menjalankan program kerja yang akan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

This research examines tax education which influences tax knowledge with the mediation of tax knowledge. Data from a survey of 130 individual taxpayers in Samarinda who had taken taxation courses through formal tertiary level education were analyzed using smartPLS, which produces findings that tax education and tax knowledge have a significant and positive effect on tax compliance, tax education has a significant and positive effect on tax knowledge, and tax education has a significant and positive effect on tax compliance through tax knowledge which is partial mediation. This research results in empirical evidence regarding the importance of tax education in increasing tax compliance. High tax compliance will help the government in terms of funding to carry out work programs that can ultimately improve people's lives.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber terbesar pendapatan negara adalah pendapatan dari pemungutan pajak. Pemerintah mengenakan pajak untuk biaya kemajuan publik. Keuntungan yang bisa kita peroleh langsung dari pajak yaitu berupa beberapa fasilitas antara lain pendidikan, transportasi, kesehatan dan prasarana publik lainnya. Pentingnya pajak dalam kemajuan masyarakat memerlukan konsistensi dari *tax compliance* (kepatuhan pajak) wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak. Akan tetapi rasio kepatuhan pajak di Indonesia mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1: Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar SPT	SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan Pajak
2019	18.334.683	13.394.502	73,06%
2020	19.006.794	14.755.255	77,63%
2021	19.002.585	15.976.387	84,07%
2022	19.080.000	15.875.000	83,20%

Sumber: Laporan Tahunan (DJP, 2022)

Tax compliance adalah faktor utama dalam meningkatkan penerimaan pajak setiap. *Tax compliance* merupakan perilaku yang dilakukan secara sadar, dan dilandasi oleh keinginan, ketaatan, dan kemampuan untuk mematuhi peraturan perpajakan (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998). *Tax compliance* yang baik dapat dilihat dari kepatuhan seorang wajib pajak dalam menyetorkan pajak dan melaporkan penghasilannya. Dengan adanya *tax compliance*, wajib pajak akan secara sukarela untuk berusaha mengikuti peraturan dan pedoman hukum perpajakan yang sesuai untuk memenuhi komitmen mereka dalam menerapkan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam *Theory of Social Learnin* (Bandura, 1977), *tax compliance* merupakan perilaku individu yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan kognitif. *Theory of Social Learning* dalam konteks perpajakan melihat *tax education* sebagai lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak yaitu *tax compliance* dengan melalui kognitif berupa *tax knowledge*. Hal ini berarti bahwa *tax knowledge* sebagai pemediasi yang dapat mempengaruhi hubungan antara *tax education* dan *tax compliance*.

Direktorat Jenderal Pajak membuat program terkait *tax education* yang disebut dengan Program Inklusi Kesadaran Pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2022). Program ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. *Tax education* memiliki peranan penting untuk meningkatkan *tax compliance* dengan tujuan mengedukasi masyarakat dan khususnya pada mahasiswa agar sadar akan kewajiban perpajakannya di masa mendatang. Hal tersebut sesuai dengan opini (Abbas, 2021) yang menyatakan Program *tax education* yang mengedukasi wajib pajak sejak dini akan menambah tingkat kepatuhan di masa depan dan menjadi preferensi kebijakan bagi pemerintah. Dengan demikian, *tax education* dapat meningkatkan *tax compliance* dari wajib pajak di masa yang akan datang.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax compliance* adalah *tax knowledge*. *Tax knowledge* terkait pedoman dan peraturan pajak dapat meningkatkan keinginan wajib pajak untuk memenuhi komitmen perpajakannya, dengan alasan bahwa sebagian besar wajib pajak yang memahami pedoman dan peraturan pajak merasa bahwa lebih baik membayar pajak daripada mendapatkan sanksi. Melalui *tax education*, maka *tax knowledge* dapat ditingkatkan terutama terkait syarat dan ketentuan hak kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang akhirnya dapat meningkatkan *tax compliance*. Hal tersebut selaras dengan hasil riset (Kurniawan, 2020) yang menemukan *tax education* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*.

Dikutip dari (kaltimprov.go.id, 2022) penerimaan pajak pusat di Kalimantan Timur merupakan penerimaan terbaik dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Predikat tersebut didapatkan atas capaian penerimaan pajak senilai Rp21,8 triliun yang merupakan 95,87% dari target penerimaan pajak sebesar Rp22,7 triliun. Walaupun Kalimantan Timur melakukan capaian yang baik bahkan menjadi yang terbaik, akan tetapi pencapaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target dan masih ada kemungkinan untuk dapat dimaksimalkan kembali. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya *tax compliance* yang harus ditingkatkan. Walaupun menjadi penerimaan terbaik diantara 34 provinsi Indonesia, akan tetapi salah satu Kota di Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda memiliki rasio kepatuhan yang fluktuatif dan tergolong rendah. Berikut data rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Samarinda.

Tabel 2: Rasio Kepatuhan Pajak Kota Samarinda

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Penyampaian SPT	Rasio Kepatuhan
2020	159.252	59.065	37,08%
2021	172.630	68.860	39,88%
2022	188.584	72.984	38,70%


Sumber: KPP Pratama Samarinda, 2023

Dari data diatas dapat dilihat rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda tidak melebihi dari angka 40%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2022 rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Samarinda tergolong sangat rendah sehingga penting untuk meningkatkan *tax compliance* yang merupakan faktor utama untuk mencapai rasio kepatuhan pajak di Kota Samarinda. Selain itu, Kota Samarinda merupakan Kota besar yang menjadi Ibukota Kalimantan Timur dengan potensi sumber penerimaan pajak yang tinggi, pastinya juga membutuhkan *tax compliance* yang harus meningkat tiap tahunnya. Kota Samarinda juga memiliki banyak perguruan tinggi, sehingga memiliki peluang besar terdapat adanya lingkungan *tax education* dibandingkan dengan kota lain yang berada di Kalimantan Timur. Oleh karena itu penting untuk melakukan riset terkait *tax compliance* pada wajib pajak orang pribadi yang telah mendapatkan mata kuliah perpajakan yang ditempuh melalui pendidikan formal tingkat perguruan tinggi misalnya pada jurusan perpajakan atau akuntansi.

Theory of Social Learning

Theory of social learning yang diperkenalkan oleh (Bandura, 1977) menerangkan perilaku manusia dengan cara interaksi timbal balik secara terus menerus antara determinan kognitif, perilaku, dan lingkungan (Kurniawan, 2020). Cara berperilaku individu merupakan hasil dari akumulasi lingkungan dan arah kognitif yang dapat diakui atau tidak dari lingkungan tersebut. Lingkungan merupakan kalkulasi penting yang akan membentuk cara berperilaku seorang individu. Lingkungan memberikan pedoman pada seorang individu terkait cara berperilaku dengan memberikan respon terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh individu tersebut. Hasil akumulasi dari lingkungan pajak ini mempengaruhi kognitif yang kemudian membentuk perilaku dari seorang individu.

Dalam bidang perpajakan, *Theory of social learning* sebagai landasan untuk menegaskan bahwa *tax education* akan memberikan pengetahuan berupa *tax knowledge* kepada wajib pajak, sehingga memunculkan respon perilaku yang diinginkan yaitu *tax compliance* di masa depan dengan pembayaran pajak yang patuh. Dari *theory of social learning*, lingkungan perpajakan diwujudkan dalam mata kuliah perpajakan di perguruan tinggi, kognisi diwujudkan sebagai *tax knowledge*, dan perilaku diwujudkan sebagai perilaku *tax compliance* wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.



Gambar 1. Kerangka Riset

Tax Compliance

Tax compliance adalah cara berperilaku wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dengan mematuhi peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku (Joman, Sastri, & Datrini, 2020). *Tax compliance* ialah perilaku yang dilaksanakan secara sadar, dan dilandasi oleh keinginan, ketaatan, dan kemampuan untuk mematuhi peraturan perpajakan (Kurniawan, 2020). Dalam *Theory of Social Learning* yang dikemukakan oleh (Bandura, 1977), *Tax compliance* merupakan perilaku wajib pajak yang dipengaruhi oleh kognitif yang diciptakan melalui lingkungan pajak. Kognitif yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam *tax compliance* adalah *tax knowledge* yang didapatkan oleh wajib pajak dari lingkungan atau organisasi perpajakan berupa *tax education*. Sehingga dalam hal ini, *tax knowledge* merupakan variabel mediasi yang akan mempengaruhi hubungan tidak langsung dari *tax education* terhadap *tax compliance*.


Tax Education

Tax education merupakan alat paling efisien yang berfungsi memotivasi wajib pajak agar semakin patuh. Jika wajib pajak dapat mengerti persepsi perpajakan, maka mereka akan makin patuh (Putro & Tjen, 2020). *Tax education* dapat mempengaruhi perilaku dan *mindset* individu pada kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang sudah mendapatkan *tax education* cenderung akan mematuhi peraturan perpajakan. Masyarakat khususnya kaum muda yang merupakan calon wajib pajak di masa yang akan datang perlu menerima *tax education* yang layak di sekolah maupaun di perguruan tinggi dengan tujuan membuat mereka sadar pajak. Melalui *tax education*, para kaum muda belajar bahwa Warga Negara yang baik wajib memberikan kontribusi penerimaan pajak untuk kebaikan kehidupan bermasyarakat. Pendidikan formal yang ditempuh dapat memberikan nilai-nilai, terutama pada aspek memperoleh pengetahuan yang baru akan perpajakan, memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak serta nilai tanggung jawab akan kewajibannya kelak sebagai wajib pajak di masa depan.

Tax Knowledge

Besar kecilnya *tax compliance* dapat dipengaruhi oleh *tax knowledge* yang dimiliki oleh wajib pajak. *Tax knowledge* meningkatkan etika dan kesadaran, sehingga dapat mengurangi kebiasaan ketidakpatuhan wajib pajak. *Tax knowledge* yang buruk berdampak pada kepatuhan

dan kurangnya intuisi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Melalui *tax knowledge* yang baik, dapat membantu meningkatkan *tax compliance* mengenai pentingnya membayar pajak serta melaksanakannya sesuai pada undang-undang perpajakan terbaru yang berlaku. Kurniawan (2020) menemukan bahwa melalui *Theory of Social Learning*, *tax education* dapat meningkatkan *tax knowledge* dan mempengaruhi perilaku *tax compliance*. *Tax knowledge* juga merupakan persyaratan yang sangat mendasar ketika mempertimbangkan sikap wajib pajak orang pribadi. *Tax knowledge* merupakan peran penting yang menjadi faktor yang mempengaruhi *tax compliance*, karena *tax knowledge* berhubungan dengan pengetahuan masyarakat mengenai pajak dan beberapa hal yang berhubungan dengan sistem perpajakan yang diterapkan (Mukhlis, Utomo, & Soesetio, 2015).



Gambar 2. Model Riset

Dilihat dari gambaran model riset diatas, maka hipotesis dalam riset ini terdiri dari 4 (empat) hipotesis yaitu:

H1: *Tax education* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance*

H2: *Tax education* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax knowledge*

H3: *Tax knowledge* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance*

H4: *Tax education* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance* melalui *tax knowledge*

METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan riset kuantitatif yang menggunakan data primer berupa survei melalui metode kuesioner dengan responden wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda yang telah menempuh mata kuliah Perpajakan tingkat perguruan tinggi. Jumlah sampel minimal 120 responden didapatkan dari rumus (Hair Jr, Black, Babin, & Anderson, 2014) dengan alasan tidak terdapatnya informasi tentang jumlah populasi secara keseluruhan. Jumlah sampel didapatkan dari mengalikan jumlah butir pertanyaan kuesioner yaitu 12 pernyataan yang dikalikan dengan 10 sehingga didapatkan 120 minimal sampel responden. Teknik analisis data menggunakan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan *software* PLS. Seluruh variabel riset ini menggunakan indikator yang diukur dengan skala likert. Skala likert yang digunakan memiliki range nilai 1-5. Nilai (1) memiliki arti sangat tidak setuju, nilai (2) memiliki arti tidak setuju, (3) memiliki arti netral, (4) memiliki arti setuju, dan (5) memiliki arti sangat setuju. Selanjutnya definisi operasional dan indikator dari masing-masing variabel dalam riset ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3: Definisi Operasioanal dan Indikator

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Referensi
1	<i>Tax Compliance</i>	Perilaku yang secara sadar, dan dilandasi keinginan, ketaatan, dan kemampuan untuk mematuhi peraturan perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda yang telah mendapatkan mata kuliah perpajakan yang ditempuh melalui pendidikan formal tingkat perguruan tinggi	a. Kepatuhan menghitung pajak terutang dengan benar b. Kepatuhan membayar pajak tepat waktu c. Kepatuhan melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu d. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak apapun	Hidayati et al. (2023) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2018)
2	<i>Tax Education</i>	Lingkungan yang dialami oleh wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda selama menempuh mata kuliah perpajakan pendidikan formal tingkat perguruan tinggi untuk memahami segala hal mengenai perpajakan.	a. Mengetahui tujuan mempelajari mata kuliah perpajakan b. Fasilitas kampus mendukung proses pembelajaran bagi subjek pajak c. Dosen/tutor menyiapkan bahan ajar mata kuliah pajak dengan baik d. Dosen/tutor menguasai materi perpajakan yang diajarkan	Hidayati et al. (2023)
3	<i>Tax Knowledge</i>	Pemahaman dan hal yang berkaitan dengan sistem perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda yang telah mendapatkan mata kuliah perpajakan yang ditempuh melalui pendidikan formal tingkat perguruan tinggi.	a. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak b. Pengetahuan tentang fungsi pajak dan penalti c. Pengetahuan tentang jenis dan tarif pajak d. Pengetahuan tentang mekanisme dan pembayaran pajak	Mukhlis et al. (2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran kuesioner menggunakan metode *Convenience Sampling* dengan total penyebaran kuesioner sebanyak 140 responden, akan tetapi 10 diantaranya tidak memenuhi kriteria sehingga ditetapkan sebanyak 130 sampel yang dapat diolah atau memenuhi kriteria dan selanjutnya diolah menggunakan smartPLS dengan hasil tabel 4 berikut.

Tabel 4: Hasil Pengujian Hipotesis

Keterangan	<i>Original Sample</i>	<i>P-Values</i>	Hipotesis
<i>Tax Education</i> → <i>Tax Compliance</i>	0,296	0,000	diterima
<i>Tax Education</i> → <i>Tax Knowledge</i>	0,415	0,000	diterima
<i>Tax Knowledge</i> → <i>Tax Compliance</i>	0,544	0,000	diterima
<i>Tax Education</i> → <i>Tax Knowledge</i> → <i>Tax Compliance</i>	0,225	0,000	diterima

Sumber: Olahan Data SmartPLS, 2023

Tabel 4 menunjukkan *tax education* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance* yang ditentukan dari nilai *original sample* sebesar 0,296 dan *p-value* 0,000, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi *tax education* maka akan meningkatkan *tax compliance*. Hasil tersebut selaras dengan riset oleh

(Kurniawan, 2020), Kwok & Yip (2018), Hidayati et al. (2023), Mukhlis et al. (2015) dan (Putro & Tjen, 2020) yang mendapatkan temuan serupa. Menurut *theory of social learning* bahwa *education* akan mempengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan dari *tax education* mendorong perilaku wajib pajak untuk membayar pajak, dalam hal ini dapat meningkatkan *tax compliance*. Wajib pajak yang telah menempuh *tax education* cenderung memiliki tingkat perkembangan moral yang lebih tinggi dan mempunyai perilaku terhadap *tax compliance* yang lebih baik. Dalam konteks riset ini, *theory of social learning* berfungsi sebagai landasan untuk menegaskan bahwa *tax education* akan memberikan rangsangan kepada wajib pajak, sehingga memunculkan respon perilaku yang diinginkan kepatuhan pajak masa depan yang berdampak meningkatkan keuangan negara. Maka dari itu dengan adanya *tax education* agar tetap meningkatkan *tax compliance* diharapkan setiap jurusan pada universitas untuk memiliki mata kuliah perpajakan tidak hanya pada jurusan perpajakan atau akuntansi saja.

Tabel 4 menunjukkan bahwa *tax education* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax knowledge* yang ditentukan dari nilai *original sample* sebesar 0,415 positif dan *p-value* 0,000, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil tersebut berarti bahwa dengan meningkatnya *tax education* maka akan meningkatkan pula *tax knowledge* dari wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Kurniawan (2020) dan Mukhlis et al. (2015). Pada *theory social of learning*, sikap manusia disebabkan oleh lingkungan dan kemampuan kognitif seseorang. Berdasarkan teori tersebut *tax education* menjadi lingkungan wajib pajak dalam meningkatkan pengetahuan kognitif nya yaitu *tax knowledge*. Mata kuliah perpajakan yang didapatkan oleh wajib pajak dalam menempuh *tax education* menambah pemahaman wajib pajak mengenai *tax knowledge*. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan *tax education* akan meningkatkan *tax knowledge* wajib pajak. Dosen yang menguasai materi perpajakan membuat wajib pajak mengerti tujuan mata kuliah perpajakan yang akan meningkatkan *tax knowledge* karena wajib pajak memiliki pengetahuan mekanisme dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, untuk tetap meningkatkan *tax knowledge* diharapkan *tax education* tidak hanya didapatkan pada tingkat perguruan tinggi saja, tetapi bisa dimulai sejak sekolah dasar dengan menanamkan pentingnya *tax knowledge* agar memahami pentingnya pajak sebagai sumber keuangan negara terbesar sejak dini untuk masa depan pajak yang lebih baik.

Tabel 4 menunjukkan bahwa *tax knowledge* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance* yang ditentukan dari nilai *original sample* sebesar 0,544 positif dan *p-value* 0,000, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil tersebut memiliki arti bahwa dengan meningkatnya *tax knowledge* wajib pajak maka akan meningkatkan *tax compliance*. Hasil tersebut sejalan dengan riset dari Mukhlis et al. (2015) dan Tjen (2020). Berdasarkan *theory of social learning*, perilaku manusia dipengaruhi oleh kemampuan kognitif seseorang. *Tax knowledge* wajib pajak yang baik artinya wajib pajak mempunyai kognitif mengenai perpajakan yang akan memacu kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan akan meningkatkan *tax compliance*. *Knowledge* yang buruk mengenai pajak dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan perilaku negatif terhadap pajak. Melalui *tax compliance* yang baik dapat berkorelasi kepada sikap positif terhadap pajak. Semakin tinggi *tax knowledge* wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap tercapainya rasa keadilan pajak bagi wajib pajak dan akan dapat meningkatkan *tax compliance* wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui mekanisme dan pembayaran pajak serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak membentuk variabel *tax knowledge* yang akan meningkatkan *tax compliance*. *Tax knowledge* merupakan faktor penting karena dengan pengetahuan yang layak mengenai undang-undang perpajakan, wajib pajak akan menghormati sistem perpajakan yang akan menambah kepatuhannya dalam membayar pajak dan berdampak meningkatkan *tax*

compliance. Oleh karena itu, agar *tax compliance* dapat tetap meningkat, maka penting bagi seluruh wajib pajak untuk menambah pengetahuan terkait hak dan kewajiban pajaknya.

Tabel 4 menunjukkan bahwa *tax education* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance* melalui *tax knowledge* yang ditentukan dari nilai *original sample* sebesar 0,225 positif dan *p-value* 0,000, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil pengujian mediasi yaitu *tax education* (X1) terhadap *tax compliance* (Y1) memiliki pengaruh signifikan dan positif tanpa melalui *tax knowledge* (Z), begitu juga ketika melalui *tax knowledge* (Z) berpengaruh signifikan dan positif sehingga dapat dikatakan bahwa *tax knowledge* mediasi sebagian (*Partial Mediation*). Hasil tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi *tax education*, maka *tax knowledge* juga akan meningkat yang akhirnya juga meningkatkan *tax compliance*. Hal tersebut sejalan dengan hasil riset Kurniawan (2020) dan Mukhlis et al. (2015) yang memaparkan bahwa penguatan *tax education* begitu penting untuk membentuk *tax knowledge*, sehingga bisa meningkatkan *tax compliance*. *Theory of social learning* menjelaskan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh lingkungan dan kemampuan kognitif seseorang. Dalam riset ini, lingkungan dikaitkan dengan *tax education* yang merupakan unsur penting yang membentuk perilaku karena lingkungan memberikan arah pada perilaku individu dengan memberikan konsekuensi atas setiap perbuatan yang dilakukan. Kognitif dikaitkan pada pemahaman wajib pajak mengenai *tax knowledge* yang menjadi patokan individu untuk membentuk perilaku. Dengan *tax education* wajib pajak memiliki *knowledge* tentang pentingnya pembayaran pajak, secara tidak langsung menanamkan persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak sebagai tugas wajib yang nantinya akan meningkatkan *tax compliance* melalui *tax knowledge* yang diperoleh oleh wajib pajak. *Tax knowledge* yang diperoleh dari *tax education* yang ditempuh wajib pajak dapat membangun landasan pengetahuan perpajakan yang baik dan akan meningkatkan *tax compliance*. Oleh karena itu untuk dapat tetap meningkatkan *tax compliance*, wajib pajak penting untuk menempuh *tax education* dan mendapatkan *tax knowledge*. Selain itu, *tax education* dapat diadakan tidak hanya pada jurusan perpajakan atau akuntansi saja, akan tetapi pada semua jurusan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data dan pembahasan di atas, dapat diperoleh sebanyak 4 (empat) kesimpulan, yaitu (1) *tax education* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance*, (2) *tax education* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax knowledge*, (3) *tax knowledge* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance*, dan (4) *tax education* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance* melalui *tax knowledge* pada wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda yang telah mendapatkan mata kuliah perpajakan yang ditempuh melalui pendidikan formal tingkat perguruan tinggi.

SARAN

Berdasarkan hasil olah data, pembahasan serta kesimpulan dalam riset ini dapat diperoleh beberapa saran. Saran pertama bagi wajib pajak dapat menempuh *tax education* demi mendapatkan *tax knowledge* sebagai bekal wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sehingga *tax compliance* wajib pajak meningkat. Saran kedua bagi Direktorat Jenderal Pajak melewati Kanwil DJP dapat melaksanakan program inklusi pajak pada perguruan tinggi di Samarinda mengenai kelas perpajakan bagi mahasiswa pada jurusan yang tidak memiliki mata kuliah perpajakan dengan menjalankan program *tax education* berupa kuliah umum dan sosialisasi guna pemerataan *tax knowledge* pada semua wajib pajak. Saran ketiga Bagi KPP Pratama Samarinda dapat mengedukasi wajib pajak mengenai pentingnya *tax knowledge* mengenai peraturan undang-undang perpajakan guna wajib pajak meningkatkan kepatuhan membayarkan pajaknya. Dan saran terakhir bagi riset selanjutnya dapat menambah

variabel lain maupun *grand theory* yang berbeda yang dapat mendukung untuk melakukan riset di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Y. (2021). Tax Education Challenges in Indonesia. Retrieved from Kontan website: <https://feb.ui.ac.id/en/2021/11/09/tax-education-challenges-in-indonesia/>
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818–860. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2565123>
- Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. In *Prentice-Hall series in social learning theory TA - TT -*. Englewood Cliffs, N.J. SE - viii, 247 pages; 24 cm: Prentice Hall. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/2635133>
- Direktorat Jendral Pajak. (2022). *Laporan Kinerja DJP 2022*. 1–248. Retrieved from [https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-02/Laporan Kinerja DJP 2022.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-02/Laporan%20Kinerja%20DJP%202022.pdf)
- DJP. (2022). *Laporan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022*. Retrieved from [https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan Tahunan DJP 2022 - Bahasa.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan%20Tahunan%20DJP%202022%20-%20Bahasa.pdf)
- Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis. In Australia : Cengage* (7th ed.). Harlow: Pearson.
- Hidayati, B., Hermanto, F. Y., & Nnamdi, A. O. (2023). Tax education and tax compliance: A multi-ethnic analysis. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 6(1), 34–44. <https://doi.org/10.22515/jifa.v6i1.6231>
- Joman, J. M. C. De, Sastri, I. I. D. A. M. M., & Datrini, L. K. (2020). Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 50–54. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1544.50-54>
- kaltimprov.go.id. (2022). Penerimaan Pajak Pusat di Kaltim Terbaik Se-Indonesia. Retrieved from www.kaltimprov.go.id website: <https://www.kaltimprov.go.id/berita/penerimaan-pajak-pusat-di-kaltim-terbaik-se-indonesia>
- Kurniawan, D. (2020). the Influence of Tax Education During Higher Education on Tax Knowledge and Its Effect on Personal Tax Compliance. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 57–72. <https://doi.org/10.22146/jieb.54292>
- Kwok, B. Y. S., & Yip, R. W. Y. (2018). Is Tax Education Good or Evil for Boosting Tax Compliance? Evidence from Hong Kong. *Asian Economic Journal*, 32(4), 359–386. <https://doi.org/10.1111/asej.12163>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–66. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112141/pmk-no-39pmk032018>
- Mukhlis, I., Utomo, S. H., & Soesetio, Y. (2015). The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 6(4). <https://doi.org/10.5430/ijfr.v6n4p161>
- Putro, B. B. R. P., & Tjen, C. (2020). Analysis of Tax Education and Tax Knowledge: Survey on University Students in Indonesia. *LPEM FEBUI Working Papers*. Retrieved from <https://ideas.repec.org/p/lpe/wpaper/202044.html>